

 SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMROSESAN HASIL PENELITIAN		
Nomor Dokumen 002/SOP- UPL/STTAA/VII/2018	Tanggal Pembuatan 2 Juli 2018	Tanggal Revisi 2 November 2023	Disahkan Oleh Kepala UPPM Astri Sinaga, S.S., M.Th.

1. TUJUAN

Prosedur Pemrosesan Hasil Penelitian merupakan panduan teknis yang mengatur alur kerja Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menindaklanjuti hasil penelitian yang disampaikan sebagai proses penelitian yang akuntabel di STT Amanat Agung.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Pemrosesan Hasil Penelitian mencakup segala aktivitas yang berkenaan dengan pemrosesan hasil penelitian yang diajukan kepada Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STT Amanat Agung.

3. DEFINISI

Pemrosesan Hasil Penelitian adalah suatu kegiatan yang meliputi penerimaan, pendataan dan penindaklanjutan hasil penelitian yang diterima.

4. PENANGGUNGJAWAB

- 4.1. Ketua UPPM
- 4.2. Anggota UPPM
- 4.3. Para Reviewer

5. KETENTUAN UMUM

Kegiatan penerimaan pengolahan buku meliputi 4 kegiatan utama:

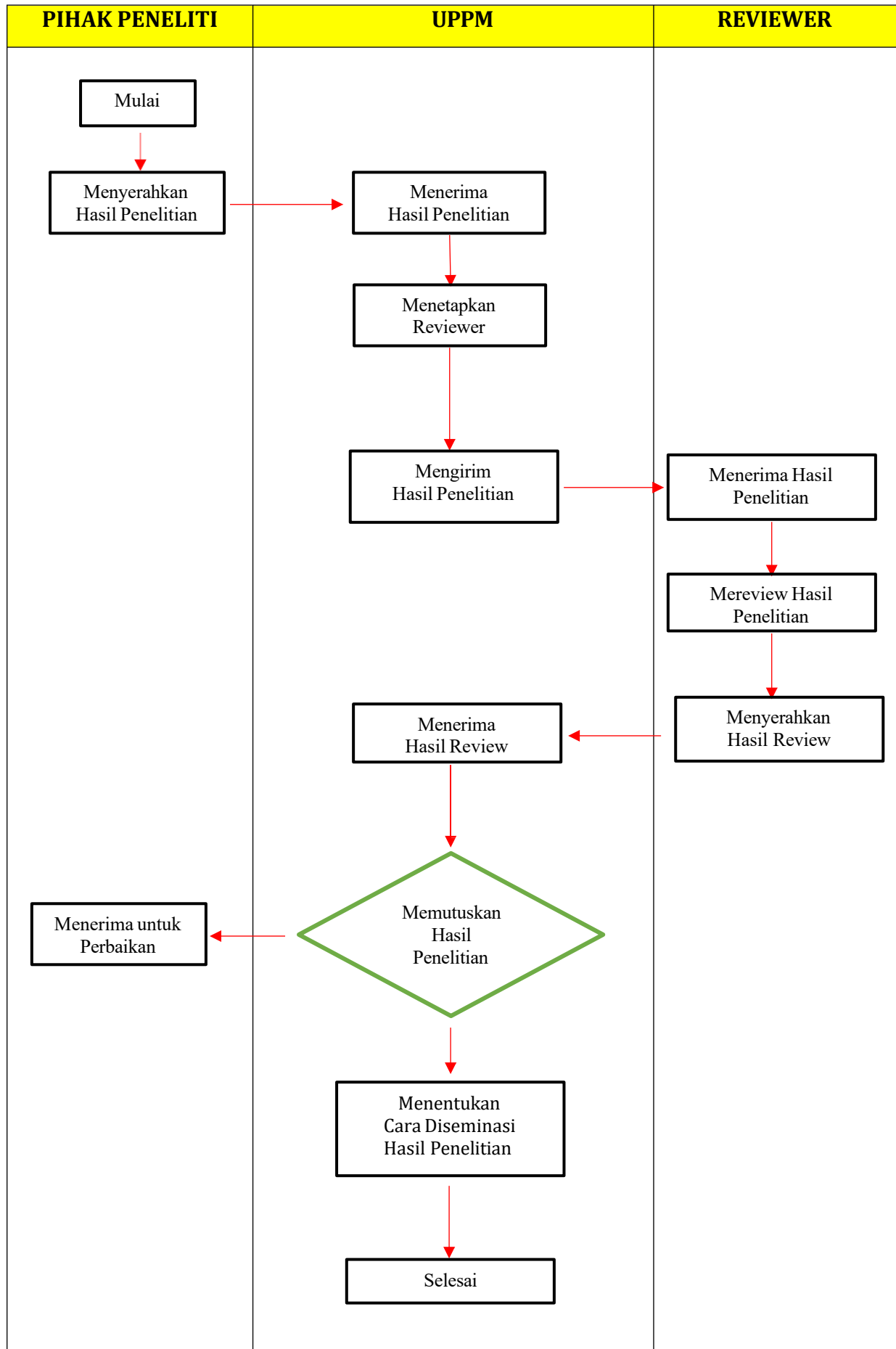
- 5.1. Penerimaan dan penginventarisasian hasil penelitian.
- 5.2. Pereviewan hasil penelitian.
- 5.3. Pengambilan keputusan atas hasil penelitian.
- 5.4. Penindaklanjutan keputusan terhadap hasil penelitian.

6. URAIAN PROSEDUR

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemrosesan proposal penelitian kepada UPPM di STT Amanat Agung.

- 6.1.** UPPM menerima hasil penelitian yang dilaporkan/diberikan oleh peneliti.
- 6.2.** UPPM memeriksa kelengkapan dan kesesuaian format hasil penelitian.
- 6.3.** Jika sesuai dengan Standar Proposal Penelitian, maka UPPM akan menentukan 2 reviewer yang akan mereview kualitas hasil penelitian yang diajukan.
- 6.4.** Reviewer mereview hasil penelitian dan memberikan hasil reviewnya di dalam waktu 2 minggu kepada UPPM.
- 6.5.** Berdasarkan hasil review tersebut, UPL memutuskan apakah hasil penelitian yang diajukan: diterima atau diperbaiki.
- 6.6.** Jika hasil penelitian diminta untuk diperbaiki, UPPM akan menginformasikan kepada pihak peneliti.
- 6.7.** Jika hasil penelitian diterima, UPPM akan menindaklanjuti dengan menentukan cara mendiseminasi hasil penelitian.
- 6.8.** Selesai.

7. BAGAN ALIR/FLOWCHART



8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1. Buku Pedoman Penelitian
- 8.2. Dokumen Standar Proses Penelitian
- 8.3. Dokumen Standar Proposal Penelitian
- 8.4. SOP Pemrosesan Proposal Penelitian